

Analisis Kejahatan Terhadap Hewan di Indonesia

Fajar Rochmad Sholeh¹, Hanuring Ayu², Femmy Silaswaty Faried³

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Fajarrochmad7@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of Crime Against Animals in Indonesia Reflects the Complexity of Animal Protection in Indonesia. Crimes against animals are acts that are very cruel and inhumane. Efforts to eradicate this criminal act must be taken seriously by the Indonesian people and government. Illegal trade, torture, ill-treatment and slaughter are the main problems faced, especially with the high demand for against illegal animal products, as well as the lack of law enforcement and low public awareness regarding animal protection and laws regarding animals will have a significant negative effect. From this research the author is interested in raising the title about Analysis of crimes against animals in Indonesia. With the aim to find out what the level of crime against animals is in Indonesia and what factors influence the occurrence of crime against animals. The benefit of this research is to contribute ideas and information to students, the community, state law enforcers so that they can solve problems related to crimes against animals. The method used in this research is Normative Juridical, assisted by the approach used depending on the legal product and the literature study provides an overview, analysis and also data. The results of this discussion provide an overview of the joint responsibility of the Indonesian community and government and that joint efforts are needed to eradicate crimes against animals in Indonesia by using existing laws and conducting outreach to the community, it is hoped that action will be taken. These penalties can be minimized and eliminated.

Keyword: *Animals, Protection, Criminal Offense*

ABSTRAK

Analisis Kejahatan Terhadap Hewan di Indonesia Mencerminkan Kompleksitas tentang perlindungan hewan di Negara Indonesia. Tindak pidana kejahatan terhadap hewan merupakan perbuatan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Upaya untuk memberantas tindak pidana ini harus dilakukan secara serius oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. perdagangan ilegal, penyiksaan, penganiayaan dan pembantaian menjadi masalah utama yang di hadapi, apalagi dengan didorong tinggi nya permintaan terhadap barang produk hewan ilegal serta kurangnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat yang rendah terkait dengan perlindungan hewan dan undang-undang tentang hewan akan memberikan efek negatif yang signifikan. Dari Penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul tentang Analisis kejahatan terhadap hewan di Indonesia. Dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana tingkat kejahatan terhadap hewan di Indonesia serta faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap hewan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi mahasiswa, masyarakat, para penegak hukum Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dalam tindak pidana kejahatan terhadap hewan. Metode penelitian ini yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan di bantu melalui pendekatan yang digunakan bergantung

pada produk hukum dan studi kepustakaan memberikan gambaran menelaah dan juga data .Hasil Pembahasan ini memberikan gambaran tentang tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah Indonesia dan dibutuhkan upaya bersama untuk memberantas tindak pidana kejahatan terhadap hewan di Indonesia dengan menggunakan undang-undang yang ada dan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan tindak pidana tersebut dapat meminimalisir dan dihilangkan.

Keyword: Hewan, Perlindungan, Tindak Pidana

A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, menyimpan warisan alam yang membanggakan sayang nya, keindahan ini sering kali diwarnai oleh ketidak berdayaan hewan-hewan yang mendiami bumi ini. kejahatan terhadap hewan menjadi isu kritis yang perlu mendapatkan perhatian serius. keanekaragaman hayati yang melimpah di Indonesia memberikan lanskap yang unik tetapi juga menjadi sumber tantangan nyata dalam menjaga keberlanjutan kehidupan hewan

Kejahatan terhadap hewan mencakup berbagai perilaku merugikan mulai dari pemburuan illegal, perdagangan hewan langka, hingga perlakuan kejam terhadap hewan peliharaan penganiayaan hewan, perilaku kejam ini bisa membuat hewan menjadi sakit, cedera, cacat permanen atau bahkan bisa mati kejahatan atau kekerasan terhadap hewan sering kali terjadi karena manusia tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka buat akan tetapi mereka hanya mementingkan hawa nafsu pelampiasan emosional belaka dan keuntungan finansial atau karena alasan Budaya atau Tradisi.

Dampak kejahatan atau kekerasan terhadap hewan dibagi menjadi kekerasan fisik dan kekerasan mental. Berdasarkan pada aktifitas nya, kejahatan atau kekerasan dibagi menjadi perlakuan pasif dan aktif terdapat contoh beberapa kekerasan terhadap hewan, yaitu:

1. Perlakuan aktif
 - a. Kekerasan fisik: melukai, mencederai dan menyiksa hewan, termasuk melakukan aktifitas seksual dengan hewan, mengadu antar hewan dan membatasi pergerakan hewan.
 - b. Kekerasan mental: menanamkan rasa takut dan kesedihan, kecemasan kepada hewan, misalnya dengan intimidasi.
2. Perlakuan Pasif
 - a. Kekerasan fisik: Mengabaikan atau menelantarkan hewan tanpa menyediakan kebutuhan hewan misal kayak tidak memberikan makan dan minum.
 - b. Kekersan mental: Tidak memberikan dan menyediakan interaksi sosial yang cukup untuk hewan ,sehingga hewan tidak menerima aksi atau kekurangan rekreasional.¹

Berikut ini adalah hewan-hewan yang sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh manusia di antaranya: Gajah, Lumba-Lumba, Singa, Badak, Hiu, Komodo, Burung Cendrawasih, Anjing dan Kucing.

¹ H. Vermeulen,Hannelie, J. Odendal. "*Proposed Typlogy Of Companion Animal Abuse*". 1993. "Journal". Vol. (4). hal. 257

Dalam konteks ini analisis mendalam terhadap hewan di Indonesia menjadi esensial untuk menyusun strategi perlindungan hewan yang efektif. Selain itu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sosial di Indonesia menambah kompleksitas tantangan ini, membutuhkan pemahaman, mendalam dan pendekatan *holistic*. Di Indonesia era global kesejahteraan hewan menjadi topic utama yang semakin memperhatikan karena banyak aspek manusia yang berkaitan dengan hewan. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hubungan tidak hanya sesama manusia, tetapi juga dengan alam beserta makhluk hidup lainnya.

Menteri lingkungan serta kehutanan Siti Nurbaya menegaskan, yaitu dalam kasus kejahatan pada hewan merupakan salah satu kasus terbesar di Indonesia yang menduduki peringkat ke 3 (Tiga). Berdasarkan laporan Bali *Animal Defender*, pada tahun 2019, kasus penganiayaan terhadap hewan meningkat dari 30% kasus ke angka 50 (lima puluh) kasus penelantaran dan penganiayaan terhadap hewan. Berdasarkan data yang dikumpulkan mulai dari bulan juli 2020 hingga Agustus 2021 oleh *Asia For Animal Coalition* yang merupakan Gabungan dari 22 Organisasi untuk mengakhiri penderitaan hewan yang ada di asia disebutkan bahwa Indonesia menjadi peringkat 1 dari 10 negara yang mengupload video penyiksaan kepada hewan ke sosial media sebanyak 1.626 dari 5.480 video yang di unggah dan di tonton sebanyak 5.347.809.262 kali.² Undang-undang sudah banyak yang mengatur dan melindungi kesejahteraan hak hidup hewan, Namun masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan mengidahkan peraturan tersebut.

Dengan melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap hewan terhadap ekosistem dan kesejahteraan hewan-hewan itu sendiri, penelitian ini bertujuan menganalisis kejahatan terhadap hewan di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini diharapkan dapat dirumuskan Bagaimana Tingkat Kejahatan Terhadap Hewan Di Indonesia Dan Faktor Apa Yang Mempengaruhinya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang dimana diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan penelusuran bergantung pada produk hukum yang utama dengan meninjau bahan kepustakaan, asas hukum yang berkaitan dengan penelitian dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui literatur, baik berupa buku, jurnal, dokumen, surat kabar maupun media online. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan (*library research*)³ menggunakan data analisis yang artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari sumber yang menjelaskan tentang Analisis Kejahatan Terhadap Hewan di Indonesia. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif, dimana menggunakan serangkaian ciri-ciri hukum sebagai ilmu preventif atau

² Wardani, N.C.E. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki)". 2022. 28(3), hal. 3559.

³ Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Hukum Profetik. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 119.

terapan karena membentuk prosedur, peraturan, dan pedoman dalam melaksanakan peraturan sehingga dapat diterapkan dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kejahatan Terhadap Hewan Di Indonesia

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat di pahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menangkap berbagai komentar peristiwa tentang kejahatan. Kejahatan dalam sudut formil adalah (menurut Hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini diberi, pidana suatu kejahatan merupakan sebagian perbuatan dari sebagian perbuatan asusila.⁴ Sering kali kejahatan terjadi kepada hewan yakni Dalam Bentuk kekerasan seperti penganiayaan, dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara penganiayaan dan penyiksaan.

Kasus kekerasan di Indonesia terhadap hewan terbilang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data *Asia For Animals Coalition* Indonesia menempati posisi pertama di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial. Dari 5.480 konten yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 konten penyiksaan berasal dari Indonesia. Saat ini sudah tak asing di telinga ataupun di mata kita mengenai tindakan kekerasan terhadap hewan dengan adanya teknologi, informasi mengenai kasus kekerasan terhadap hewan dapat kita temui setiap hari. Media sosial yang sering dijumpai adalah *TikTok*, *Instagram*, hingga media *infotainment*, berita paling banyak ditemui tentang kekerasan kepada hewan yang ada di sekitar kita pelaku kekerasan sendiri sering di lakukan oleh anak muda bahkan orang tua.⁵

Menurut Epifanus Ivan sering terjadinya kekerasan yang dilakukan pada hewan mayoritas dipengaruhi oleh adanya kesadaran dari masyarakat yang rendah dalam memperlakukan hewan secara baik. Tindakan penganiayaan bagi hewan dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu secara fisik dan psikis. Adapun secara fisik, bentuk kekerasan pada hewan diuraikan pada poin-poin berikut:

- a. Tidak menyediakan tempat tinggal untuk hewan sehingga dibiarkan di luar dan tidak bisa berteduh dari panas dan hujan.
- b. Menyakiti atau memukul hewan dengan sengaja.
- c. Selalu mengikat hewan tersebut.
- d. Timbul penyakit kulit atau dalam pada hewan sebab tidak pernah merawatnya dengan baik.
- e. Membiarkan hewan dalam keadaan haus dan lapar.

Bentuk kekerasan terhadap hewan secara psikis antara lain:

- a. Sering bersikap abai terhadap kesehatan hewan dan kebutuhannya.
- b. Hewan menjadi bersikap agresif sebab tidak diberikan kasih sayang.

⁴ W.A Bonger, "Pengantar Tentang Kriminologi", (Jakarta: Pembangunan, 1970), hal. 19.

⁵ <http://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/13/kekerasan-kepada-hewan-di-indonesia>, diakses pada 30 Januari 2024.

- c. Hewan tidak mampu melakukan sosialisasi dengan baik sebab diikat dan dikurung.

Pengertian kekerasan kepada hewan memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki satu persamaan yaitu kekerasan kepada tindakan yang sengaja dan pasti menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, stres, kekerasan hewan adalah fenomena global yang dapat juga dikaitkan dengan pelanggaran kesejahteraan hewan secara individu. Adapun tipe atau jenis kekerasan pada hewan terbagi menjadi 2 (dua) dan sebagian besar telah terjadi di sekitar kita, sebagai berikut:⁶

- a. Tipe pertama adalah kekerasan fisik

Tipe yang pertama ini adalah tipe yang sering dan umum kita jumpai. Contoh tindakan ini adalah dengan pelaku memukul, menendang, menusuk, menembak, menenggelamkan, mencekik, atau tindakan lain yang bisa mengakibatkan luka fisik pada hewan, contoh kasus:

- 1) Pada februari, 2020 telah terjadi kekerasan yang dilakukan seorang laki-laki yang menendang seekor kucing yang mengakibatkan kucing tersebut mati, dikarenakan kucing tersebut sering membuang air besar di pot bunga pelaku.
- 2) Pada Bulan Desember, 2020, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menembak kucing liar di Jakarta Timur dengan motif melumpuhkan pergerakan kucing.
- 3) Kasus ketiga ini dilakukan pada tahun 2021, telah terjadi kasus pemukulan berulang kali kepada anjing di Kutai Kartanegara hingga 2022, beberapa kasus masih muncul di sosial media.
- 4) Pada bulan April 2021, ada anjing dipukul menggunakan balok, hingga oknum anggota TNI menembaki kucing menggunakan senapan angin di Bandung bulan Agustus dan September, 2022 dan masih banyak lagi.

- b. Tipe yang Kedua Adalah Pelecehan Terorganisasi.

Tipe kedua kekerasan kepada hewan adalah pelecehan terorganisasi, seperti perkelahian hewan yang diatur dan pelecehan ritual yang mengorbankan hewan untuk disiksa, di mutilasi dan dibunuh dan pelecehan terorganisasi yang masih belum bisa dikontrol adalah sambung ayam. Biasa nya terjadi perkotaan hingga di desa yang hanya mementingkan kesenangan dan ekonomi tanpa memikirkan efek yang didapatkan dan derita oleh ayam efek lain nya antara lain adalah kerugian kesehatan pada hewan dikarenakan luka, hingga kematian. Yang terakhir adalah mengenai Ritual yang melibatkan hewan, contoh kasus sebagai berikut:

- 1) Pada Bulan Agustus, 2019, masyarakat di gegerkan dengan seorang laki-laki yang memakan kucing hidup-hidup.
- 2) Pada awal 2021 seorang ibu yang membunuh seekor kucing untuk di jadikan pengobatan sakit asma dan sangat merugikan hewan dan masyarakat.

⁶ Ibid, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/13/kekerasan-kepada-hewan-di-indonesia>, diakses pada 30 Januari 2024.

Ironisnya walaupun saat ini telah ada payung hukum terhadap kekerasan pada hewan tetapi masih juga pelanggaran Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang hewan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 di amandemenkan menjadi UU No 41 Tahun 2014 Tentang peternakan dan kesejahteraan hewan dan dikuatkan dengan pasal 66A dan pidana nya pasal 91B dan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Mengenai kekerasan terhadap hewan salah satunya Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tentang tindak Penganiayaan sendiri terdapat 5 jenis, yakni sebagai berikut: Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan biasa, pada Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan ringan, Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berencana, Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum pidana tentang penganiayaan berat.

Terjadinya kekerasan terhadap Hewan dipengaruhi oleh beragam latar belakang. Beragam kasus yang tersebar di media sosial sebagai pengaruh unggahan dari para pelaku terungkap jika pelaku memperoleh kepuasan ketika melakukan penyiksaan terhadap hewan lalu disebarkan di media sosial dengan harapan agar pengikutnya di media sosial dapat meningkat. Tindakan kekerasan yang terjadi pada hewan disebabkan oleh adanya trauma yang terjadi di masa lalu. Hasil studi McEwen dari Kings College, London menghasilkan jika fakta kekerasan yang dilakukan kepada anak oleh orang tua atau hewan akan diikuti dan dianggap sebagai hal yang biasa terjadi. Sekitar 32% anak-anak korban kekerasan rumah tangga melampiaskan emosi kepada hewan dan sekitar 50% dari pelaku pemerkosaan pun mempunyai sejarah melakukan kekerasan terhadap hewan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Terhadap Hewan Di Indonesia

Hewan adalah makhluk yang tidak rasional masalah orang sering kali dilahirkan tanpa hati nurani, yang mendorong mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Penyiksaan, kekerasan atau pelecehan dan hewan ke hewan dengan cara yang bukan manusiawi, seperti kucing, monyet, dan anjing, mereka tidak berbahaya maskulin tindakan kekerasan yang diketahui atau pernah terjadi sebelumnya Kekerasan terhadap manusia dan perbudakan dihapuskan. Itu terjadi, tetapi tidak pada hewan. Kegiatan saat ini meliputi: Kekerasan terhadap hewan tidak sepenuhnya ditangani, meskipun hewan yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Termasuk makhluk hidup yang diciptakan Tuhan Hendaknya kita peduli dan berhati-hati terhadap sahabat kita yang diciptakan Tuhan.⁷ Jangan lindungi makhluk itu atau setidaknya bersikaplah seperti ancaman. Hewan hidup di bumi sebelum manusia ada.

Tindakan terhadap hewan, termasuk tindakan kekerasan berupa: Membahayakan, mencelakakan, membahayakan kesehatan hewan atau membahayakan hewan. Aktivitas yang mengancam kehidupan hewan sudah terlalu banyak. Kami

⁷ Omara Ojungu, *"Interaksi Manusia Dengan Alam"*, (Jakarta: Pelita Ilmu, 1991), hal. 15

menjamin pekerjaan dan kesejahteraan hewan dan tidak memberi mereka air atau makanan. Menjelaskan motivasi para pelaku kekerasan tersebut untuk melakukan kegiatan sosial, hewan perlu mempunyai jiwa dan pikiran yang besar. Integritas mental. Perilaku ini terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain:⁸

- a. Faktor kepuasan pribadi, dikarenakan ada beberapa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan peliharaan ini dengan cara membuat konten di media sosial, lalu mencari kepuasan tersendiri dengan cara memposting foto maupun video di akun nya agar banyak yang mengetahui akun nya, kemudian foto maupun video tersebut menjadi viral.
- b. Faktor bosan, ada pemilik hewan atau owner yang saat sehat, lucu, dan cantik diberi kasih sayang. Tapi, saat hewan tersebut sudah tua atau sakit pemilik hewan itu malah menjadi tidak suka pada hewan nya, ada yang dibuang di jalanan lalu ada juga yang tidak diberi kesejahteraan hewan seperti tidak diberikan makanan, minuman, vitamin dan juga pemilik hewan tersebut langsung lepas tangan.
- c. Faktor ekonomi, Di lingkungan masyarakat sekitar adalah atraksi topeng monyet yang pada umumnya melalui perumahan atau perkampungan. Atraksi tersebut umumnya dapat mengundang orang dewasa atau anak kecil untuk menyaksikan atraksi tersebut yang dilakukan oleh seekor monyet dengan lucu, dengan atraksi tersebut dapat memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan pribadi individu. Padahal tanpa disadari apa yang dirasakan monyet berupa tindakan penyiksaan dan termasuk ke dalam pemaksaan.
- d. Faktor kebencian atau tidak suka, Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia kepada hewan misalnya melempar benda dari sandal atau sepatu ke kucing dan anjing yang hanya meminta makanan dari kita, kucing disiram oleh air bahkan disiram nya menggunakan air panas, melakukan pemeliharaan terhadap hewan dengan tidak baik pun tergolong ke dalam tindakan kekerasan yang dilakukan pada hewan.⁹
- e. Faktor sosial, faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadi kekerasan/kejahatan. Banyak masyarakat yang tidak peduli saat mengetahui ada nya kekerasan/kejahatan terhadap hewan mereka memilih diam menghiraukan hal tersebut. Dengan begitu menyebabkan terjadi nya kekerasan/kejahatan terhadap hewan terus terjadi dan berkelanjutan karena tidak ada peneguran dan laporan dari masyarakat setempat ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat mengenai hukum pidana yang mengatur tentang tindak kekerasan/kejahatan terhadap hewan juga menjadi penyebab ketidakpedulian masyarakat terhadap kekerasan hewan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan

⁸ Mulyana W. Kusumah, "*Clipping Service Bidang Hukum*", (Jakarta: Majalah Gema, 1991), hal. 4.

⁹ Kartika, Daniela. Zaky, Muhammad. "*Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama POLRI X*". 2020. "Jurnal". *Deviance* Vol. 4 No. 2. hal: 169.

Kesehatan Hewan, menjamin pemelihara dan kesejahteraan serta bagaimana cara untuk memperlakukan hewan, dalam pasal 66 dan pasal 66A yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan dan pemotongan dan pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana maksud pada angka (satu) dilakukan secara manusiawi yang meliputi
 - 1 Penanganan dan penangkapan satwa dari habitat yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.
 - 2 Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alami.
 - 3 Pemeliharaan, perawatan, pengamanan, dilakukan dengan baik sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, serta rasa takut dan tertekan.
 - 4 Pengangkutan hewan dilakukan sebaik baiknya sehingga terbebas dari rasa sakit, takut tertekan,
 - 5 Penggunaan terhadap hewan dilakukan secara baik agar hewan terbebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
 - 6 Pemotongan dan pembunuhan dilakukan dengan baik agar hewan tidak sakit.
 - 7 Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan.

Setiap orang harus mempunyai sikap menaati hukum dan norma dapat diterapkan, salah satu kuncinya adalah mampu mengambil tanggung jawab atau mengambil tindakan tegas menciptakan kerangka kerja untuk kesadaran masa depan. Satu bentuk Kewajiban ini diwujudkan dalam kesadaran akan masa depan terancam bahkan berbahaya bila individu melakukan tindakan menyimpang. Jadi setiap orang harus menaati hukum untuk mencegah hal tersebut terjadi berperilaku menyimpang dan bahkan melakukan kejahatan.

Menurut Lockwood dan Arkow menyatakan ada Sembilan faktor yang mengarah kepada tindakan kekerasan kepada hewan yaitu untuk mengendalikan hewan, untuk membalas dendam, untuk memuaskan hawa nafsu dan emosi. Untuk memperlihatkan agresivitas diri sendiri, untuk memperlihatkan agresivitas kepada hewan, untuk sebagai perpindahan permusuhan dari seseorang ke hewan, sebagai praktik sadism tertentu.¹⁰

¹⁰ Randall Lockwood, "Animal Hoarding: The Challenge for Mental Health, Law Enforcement, and Animal Welfare Professionals". 2018. "Journal". Behavioral Sciences & The Law. Vol. 36. No. 6. September. hal. 705.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap hewan didasarkan pada Terkait dengan kekerasan terhadap hewan, khususnya di Indonesia, tingkat kekerasannya masih tinggi, dari kekerasan fisik hingga kekerasan emosional yang mengarah pada pengobatan aktif dan pasif. Meski tingkat kekerasan masih tinggi Indonesia sudah memiliki pasal tentang perlindungan dalam kasus kekerasan terhadap hewan peliharaan dalam Pasal 302 KUHP. Penuntutan pun dilakukan hewan pada hakikatnya telah melanggar hukum positif dalam bentuk eksploitasi baik ringan maupun berat, belum dapat dibuktikan dengan undang-undang. Jika Pelecehan ini tidak segera ditangani oleh hukum maka itu sama saja dengan melegalkan kekerasan terhadap hewan Indonesia.

2. Saran

- a. Pemerintah, masyarakat dan organisasi pecinta hewan harus bekerja sama untuk melestarikan dan menjaga kebebasan hak hidup hewan dari hewan peliharaan hingga yang dilindungi maupun non dilindungi Dengan cara mensosialisasikan Peraturan perundang-undangan tentang hewan ke masyarakat yang masih awam tentang itu dan aparat penegak hukum harus menindak tegas bagi pelaku pelanggaran kekerasan/kejahatan pada hewan di Indonesia.
- b. Sekiranya undang-undang yang di rubah untuk saksi nya harus di per berat lagi agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan atau kejahatan hewan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mulyana W. Kusumah, "*Clipping Service Bidang Hukum*", Jakarta: Majalah Gema, 1991.
Omara Ojungu, "*Interaksi Manusia Dengan Alam*", Jakarta: Pelita Ilmu, 1991.
W.A Bonger, "*Pengantar Tentang Kriminologi*", Jakarta: Pembangunan, 1970.

Karya Ilmiah

- H. Vermeulen, Hannelie, J. Odendal. "*Proposed Typology Of Companion Animal Abuse*". 1993. "Journal". Vol. (4).
- Kartika, Daniela. Zaky, Muhammad. "*Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama POLRI X*". 2020. "Jurnal". Deviance Vol. 4 No. 2.
- Randall Lockwood, "*Animal Hoarding: The Challenge for Mental Health, Law Enforcement, and Animal Welfare Professionals*". 2018. "Journal". Behavioral Sciences & The Law. Vol. 36. No. 6. September.
- Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Hukum Profetik. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 117-138.
- Wardani, N.C.E. "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki)*". 2022. 28(3).

Website

http://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/13/kekerasan_kepda-hewan-di-indonesia, diakses pada 30 Januari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid/2023/PN Pdg,

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.